

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan penelitian. Penelitian tersebut di ambil dari skripsi mahasiswa yang bernama saudara Doddy Wiguna, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) jurusan Ilmu Administasi Bisnis tahun 2010 yang berjudul “Variabel-variabel yang berpengaruh terhadap Keputusan Pemberian Kredit untuk Pembelian Sepeda Motor pada PT. Suzuki Sejahtera Sidoarjo”. Hasil penelitian dari skripsi ini bahwa

Jurnal Akuntansi saudara Sandro, Mahasiswa Universitas Bina Nusantara (BINUS) jurusan Akuntansi tahun 2009 yang berjudul “Evaluasi Sistem Pemberian Kredit Sebagai Cara untuk Mengatasi Kredit Macet pada PT. Bank DKI”. Hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pemberian kredit multiguna yang di miliki PT. Bank DKI sudah baik berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat.

Jurnal Akuntansi saudari Nindy Paramita Ariesta, Mahasiswa Universitas Perbanas jurusan Akuntansi tahun 2012 yang berjudul “Analisis Sistem Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank DKI Cabang Cempaka Mas”. Hasil penelitian dari skripsi ini bahwa Bank DKI telah menjalankan prosedur sistem pemberian kredit pemilikan rumah dengan baik sesuai dengan prinsip kehati-hatian bank dan asas perkreditan yang sehat.

Jurnal Akuntansi saudari Yana Mulyana, Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Mercu Buana tahun 2010 yang berjudul “Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR)”. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah bahwa aplikasi yang mendukung keputusan pemberian kredit

pemilikan rumah sangat fleksibel dan efisien sesuai dengan standar analisis kredit.

Jurnal Akuntansi saudara Hera Herisna Risnandar, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma tahun 2010 yang berjudul “Analysis Of Accounting Information System On Lending In Home Ownership At State Savings Bank (Persero) Branch Office Bekasi”. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah bahwa penerapan sistem informasi akuntansi pemberian kredit pemilikan rumah yang di terapkan oleh BTN kantor cabang bekasi telah memadai sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Bank Tabungan Negara dimana telah dicapai efisiensi dan efektivitas, serta sudah memenuhi karakteristik sistem informasi akuntansi dan adanya unsur-unsur sistem informasi akuntansi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Bank dan Fungsi Bank

Sebagai lembaga keuangan, peranan bank dalam perekonomian sangat dominan. Hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan bank dengan fasilitas-fasilitasnya yang ditawarkan. Pengertian bank sangat beragam, yaitu :

Menurut Ade Arthesa (2009:3) mengatakan “bahwa bank memiliki tugas menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) ke pihak yang kekurangan dana (*defisit unit*)”.

Sedangkan pengertian bank menurut Kasmir (2010:24) dalam Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, menyatakan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke

masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) dengan uang sendiri, dengan orang lain, maupun dengan menciptakan taraf hidup masyarakat banyak.

Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama bank. Oleh karena itu dalam Undang-undang No. 7 tahun 1992, bank di bagi menjadi 2 (dua) jenis menurut Kasmir (2010:35) yaitu :

1. Pengertian Bank Umum

Yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan pembagian baru ini, seluruh bank yang pada Undang-undang lama berbeda, sekarang menjadi sama yaitu bank umum.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Yaitu bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan fungsinya, menurut Kasmir (2010:32) bank dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis antara lain :

1. Bank Sentral, merupakan bank milik pemerintah yang memegang otoritas moneter dengan tujuan menjaga kestabilan nilai mata uang dalam negeri.
2. Bank Umum, merupakan bank yang menerima simpanan dana masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito serta memberikan kredit dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), merupakan bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan.

Menurut pemilikannya, Taswan (2008:84) bank dibedakan menjadi 4 (empat) jenis antara lain :

1. Bank Pemerintah/Bank Negara, yaitu bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah/negara. Contoh : Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank DKI.
2. Bank Swasta Nasional, yaitu bank seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak swasta. Contoh : BCA.

Bank Swasta Nasional dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan berdasarkan kemampuan melaksanakan transaksi internasional dan transaksi valuta asing, yaitu :

1. Bank Devisa, yaitu bank yang dapat mengadakan transaksi internasional seperti ekspor impor dan jual beli valuta asing. Contoh : BCA dan Bank Niaga.
2. Bank Non Devisa, yaitu bank yang dapat mengadakan transaksi internasional. Contoh : Bank Djasa Arta.
3. Bank Asing, yaitu bank seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing. Untuk jenis ini bank hanya membuka cabang di Indonesia sedangkan kantor pusatnya berada di luar negeri. Contoh : ANZ, Citibank, dan Standard Chartered.
4. Bank Campuran, yaitu bank yang sebagian sahamnya dimiliki pihak asing dan sebagian dimiliki pihak swasta nasional. Contoh : BII.

Menurut Kasmir (2010:3) Fungsi-fungsi bank dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya, adalah :

1. Menyalurkan dana (*Lending*) ke masyarakat, dalam hal ini bank memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis usaha sesuai dengan keinginan nasabah.
2. Menghimpun dana (*Funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi

bagi masyarakat. Jenis simpanan yang ditawarkan sangat bervariasi tergantung dari bank yang bersangkutan. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito.

3. Memperbaiki jasa-jasa bank lainnya (*Services*) seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (inkaso), *letter of credit*, *safe deposit box* (SDB), garansi bank, cek perjalanan dan jasa lainnya. Jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.

Bank tidak lagi didefinisikan sebagai lembaga keuangan tetapi lebih ditekankan definisinya sebagai badan usaha yang menarik dana dari masyarakat dan untuk itu bank berperan sebagai lembaga kepercayaan.

2.2.2 Pengertian Sistem

Suatu organisasi perusahaan bisa dipandang sebagai suatu sistem. Bagian-bagian dari sistem akan membuat suatu sistem perusahaan terus berjalan dan bergerak menuju tujuannya. Menurut Aldy Putra (2011:8) John Mc Manama menegaskan bahwa “Sistem adalah sebuah struktur konseptual yang tersusun dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan yang bekerja sebagai suatu kesatuan organik untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien”.

Setiap sistem dibuat untuk menangani sesuatu yang berulang kali terjadi dan sebagai jaringan prosedur. Jadi sistem adalah jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.

2.2.3 Sistem Pemberian Kredit

Bank menarik dana dari masyarakat untuk kemudian dikembalikan kembali ke masyarakat yang membutuhkan. Karena sebagian besar dana yang

dikembalikan ke masyarakat tersebut (kredit) merupakan dana masyarakat, bank harus berhati-hati. Kemacetan atas pengembalian kredit yang disalurkan ke masyarakat dapat mempengaruhi tingkat kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap para penabung atau nasabah lainnya yang menitipkan dananya di bank.

Untuk mencegah atau mengurangi hal tersebut, bank mengembangkan suatu sistem pemberian kredit. Menurut Jopie Jusuf (2007:187) mengatakan bahwa “sistem pemberian kredit adalah seperangkat alat seleksi yang dilakukan atas setiap permohonan kredit”.

Proses dalam pemberian kredit, mulai dari pengajuan permohonan kredit dari calon debitur, bila dianggap layak untuk diproses bank akan melakukan kontak terhadap calon debitur untuk mengadakan pengumpulan data serta peninjauan jaminan yang akan diberikan oleh calon debitur. Kemudian data tersebut dianalisis oleh pihak bank agar mengetahui kekurangan-kekurangan data yang dimiliki oleh calon debitur.

Setelah data-data yang diperlukan layak atas prosedur kredit pada bank tersebut, maka hasil dari analisis akan dituangkan kedalam suatu proposal kredit. Bila pengajuan kredit disetujui, bank akan mengumpulkan data pelengkap. Setelah itu dilakukan pengikatan jaminan antara bank dan debitur. Kemudian bank akan melakukan proses administrasi terhadap debitur sebelum mengadakan pencairan dana. Semua proses ini dilakukan dan dipatuhi dengan baik oleh bank dan didukung kerjasama dari pihak debitur.

2.2.4 Pengertian Prosedur

Pengertian prosedur menurut Wikilson adalah “Prosedur merupakan rangkaian langkah spesifikasi yang harus dilalui dalam siklus pemrosesan data. Prosedur dapat digunakan oleh manusia sepenuhnya, komputer sepenuhnya atau gabungan dari keduanya”.

Sedangkan pengertian prosedur menurut Mulyadi adalah “Prosedur adalah suatu urutan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin pengamanan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Menurut Ade Arthesa (2009:170), secara umum prosedur pemberian kredit dapat melalui 7 (tujuh) tahap, yaitu :

1. Permohonan Kredit

Permohonan ini diajukan calon nasabah kepada bank dengan menyampaikan dokumen yang berisi surat permohonan resmi, akte pendirian perusahaan, penjelasan rencana bisnis, dan lain-lain. Dalam permohonan tersebut, biasanya calon nasabah diminta mengisi formulir yang sudah di siapkan oleh bank yang bersangkutan.

2. Analisis Kredit

Kepala bagian kredit (*Account Officer*) melakukan analisis kredit berdasarkan pedoman yang sudah ditentukan bank. Secara umum, analisa kredit yang dilakukan berdasarkan metode :

- a. Penilaian 6 (enam) C, yaitu *Character, Capital, Capacity, Conditions, Collateral dan Constraints*.
- b. Penilaian 6 (enam) A, yaitu Aspek Manajemen, Aspek Teknisi, Aspek Pasar dan Pemasaran, Aspek Yuridis/Hukum, Aspek Keuangan dan Aspek Sosial Ekonomi.

3. Persetujuan Kredit

Hasil analisis yang dibuat *account officer* diperiksa atasannya (Kepala Bagian Kredit), kemudian disampaikan ke Direksi Bank. Persetujuan kredit biasanya dilakukan oleh analisis kredit, menyetujui atau menolak permohonan kredit dan menetapkan syarat-syarat pemberian kredit yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kredit.

4. Perjanjian Kredit

Agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka adanya perjanjian kredit yang telah ditanda tangani tiga pihak yaitu Bank,

Nasabah dan Notaris. Semua kegiatan dicatat dan didaftarkan Notaris Publik pada pengadilan negeri sesuai dengan bank pemberian kredit.

5. Pencairan Kredit

Persyaratan untuk pencairan kredit biasanya meliputi perjanjian kredit yang sudah ditanda tangani, penarikan kredit sudah sesuai dengan kebutuhan proyek, penarikan kredit sudah sesuai dengan jadwal pembangunan, permohonan kredit didukung dokumen yang diperlukan, besarnya kredit sesuai dengan perjanjian kredit yang disepakati.

Pencairan kredit dapat dilakukan langsung tunai pada nasabah atau dikirimkan ke rekening nasabah, ataupun yang dialamatkan ke rekening perusahaan-perusahaan nasabah.

6. Pengawasan Kredit

Kunci utama keberhasilan penyaluran kredit adalah pengawasan (*monitoring*) kredit. Peristiwa kredit macet terjadi akibat kelemahan dan kelalaian bank dalam melakukan pengawasan.

7. Pelunasan Kredit

Nasabah yang mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian kredit, maka dinyatakan lunas. Jaminan yang semula dipegang, selanjutnya dikembalikan pada nasabah.

2.2.5 Pengertian dan Fungsi Kredit Bank

Sektor perbankan adalah salah satu sumber dana yang dapat diandalkan. Bank sebagai penghimpun atau sebagai penyalur kredit dihadapkan pada satu kenyataan bahwa sumber operasinya berada pada masyarakat. Dalam menghimpun dana dan menyalurkannya, secara otomatis masyarakat memerlukan bantuan berupa kredit atau jasa-jasa bank lainnya untuk memperlancar kegiatan usahanya. Begitu dominan pemberian kredit bank ini, sampai banyak ahli berpendapat bahwa tidak ada satupun usaha bisnis yang terlepas dari kredit.

Menurut Indra Bastian dan Suhardjono (2006:25), Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengatakan :

“Kredit adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Hal ini termasuk dalam pengertian kredit yang diberikan adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama, kredit dalam restrukturisasi dan pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *Note Purchase Agreement* (NPA)”.

Dibawah ini beberapa pengertian lain tentang kredit dari beberapa ahli menurut Rachmat Firdaus (2007:2) sebagai berikut :

a. Mac Leod

“Kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau buruh/tenaga kerja, dengan jalan menukarnya dengan suatu janji untuk membayarkannya disuatu waktu yang akan datang”.

b. Drs. Amir Rajib Batubara

“Kredit adalah suatu pemberian prestasi yang mana balas prestasinya (kontra-prestasi) akan terjadi pada suatu waktu di hari yang akan datang”.

c. Rolling G. Thomas

“Dalam pengertian umum kredit didasarkan pada kepercayaan atas kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang”.

d. Ensiklopedia Umum

“Kredit adalah sistem keuangan untuk memudahkan pemindahan modal dari pemilik kepada pemakai dengan pengharapan memperoleh keuntungan. Kredit diberikan berdasarkan kepercayaan orang lain yang memberikannya terhadap kecakapan dan kejujuran si peminjam”.

e. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (Pasal 21 ayat 11)

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu”.

Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa kredit terjadi karena terbatasnya sarana seseorang dalam rangka memenuhi kebutuhannya dalam bentuk kredit. Tentu hubungan timbal-balik tersebut mempunyai keterbatasan karena pihak yang telah menyerahkan dana akan dapat mengembangkan usahanya dengan sarana yang didapat melalui kredit.

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka di dalam kredit terdapat unsur-unsur penting, antara lain :

1. Nilai Ekonomi

Adanya nilai ekonomis dari barang atau uang yang diserahkan oleh pihak pertama kepada pihak lain.

2. Kepercayaan

Adanya suatu keyakinan dari pemberian kredit bahwa kredit yang akan diberikan tersebut benar-benar akan diterima kembali dimasa yang akan datang

3. Waktu

Adanya suatu masa atau jangka waktu tertentu yang membatasi antara pemberian kredit dan pengembalian atau pelunasannya.

4. Imbalan

Adanya imbalan atau bunga atas pemberian kredit tersebut.

5. Risiko

Akibat-akibat yang mungkin akan timbul saat kredit diberikan sampai saat kredit dilunasi. Risiko tersebut mencakup risiko usaha, risiko alamiah, risiko manusia, dan risiko ketidakpastian.

Menurut Jopie Jusuf (2007:120) dalam suatu kredit selalu terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat didalamnya, yaitu :

1. Kreditur (*Lender*), yaitu pihak yang memberikan pinjaman atau kredit. Dalam masalah kredit ini yang menjadi kreditur adalah bank.
2. Debitur (*Borrower*), yaitu bank menerima pinjaman atau kredit. Dalam masalah kredit ini yang menjadi debitur adalah nasabah.

Dalam kehidupan perekonomian, bank mempunyai peran penting. Hal ini disebabkan antara lain karena usaha pokok bank adalah memberikan kredit dan kredit yang diberikan oleh bank ini mempunyai fungsi dan pengaruh yang sangat besar. Fungsi kredit pada dasarnya adalah jasa yang melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, dan konsumsi yang dalam arti besar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut Kasmir (2010:101) adapun fungsi-fungsi kredit antara lain :

1. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang dan jasa. Seandainya suatu saat belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka dengan adanya kredit, lalu lintas pertukaran barang dan jasa dapat terus berlangsung.
2. Kredit sebagai alat pengendalian harga
 Dalam hal ini diperlukan adanya perluasan jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka salah satu caranya dengan jalan mempermudah dan mempermudah pemberian kredit perbankan kepada masyarakat. Dalam keadaan sebaliknya yaitu bila diperlukan untuk mempersempit jumlah uang yang beredar maka diusahakan adanya pembatasan pemberian kredit dengan suatu pagu (*celling* atau *Playfond*) kredit tertentu.
3. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran *idle*
 Terjadinya kredit disebabkan oleh adanya golongan yang pendapatannya berlebihan dan golongan yang kekurangan. Maka golongan yang berlebihan ini akan terkumpul sejumlah dana yang tidak digunakannya (*idle*). Dana idle tersebut jika dipindahkan atau tepatnya dipinjamkan kepada golongan yang kekurangan, maka akan berubah menjadi dana yang efektif.
4. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat atau kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada. Dengan adanya bantuan permodalan yang berupa kredit, maka seorang pengusaha baik industriawan, petani, dan lain-lain bisa memproduksi atau meningkatkan produksi dari potensi-potensi ekonomi yang dimilikinya.

5. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dengan mendirikan proyek-proyek baru dan tentu saja mereka memerlukan tenaga kerja yang dapat mengolah proyek tersebut, sehingga nantinya para pengusaha akan dapat memperoleh pendapatan apabila perluasan usaha dan pendirian proyek tersebut telah berhasil. Dengan tertampungnya tenaga kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

6. Kredit adalah sebagai alat hubung ekonomi internasional

Bank-bank besar luar negeri yang mempunyai jaringan usaha, dapat memberikan bantuan kredit baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan dalam negeri. Demikian pula negara-negara maju yang mempunyai cadangan devisa dan tabungan dapat pula memberikan bantuan kredit kepada negara berkembang untuk membangun. Bantuan dalam kredit ini tidak saja dapat mempercepat ekonomi antar negara yang bersangkutan tetapi dapat pula meningkatkan hubungan internasional.

Untuk menentukan nilai kredit, dipakai beberapa formulasi dan formula yang sudah lazim digunakan adalah 4 P, yaitu :

1. *Personality*

Bank mencari data tentang kepribadian si peminjam seperti riwayat hidupnya serta hal-hal yang erat hubungannya dengan kepribadian si peminjam.

2. *Purpose*

Mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit. Apakah akan digunakan untuk berdagang, berproduksi atau untuk membeli rumah.

3. *Prospect*

Harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha peminjam.

4. *Payment*

Mengetahui bagaimana pembayaran kembali pinjaman yang akan diberikan. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang prospect,

kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu serta jumlah pengembaliannya.

2.2.6 Manfaat Kredit Bank

Manfaat kredit bank cukup banyak jika dilihat dari berbagai pihak yang berkepentingan. Manfaat kredit yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Manfaat kredit bagi debitur
 - a. Untuk meningkatkan usahanya, maka debitur dapat menggunakan dana kredit untuk pengadaan atau peningkatan berbagai faktor produksi, baik berupa tambahan modal kerja, mesin, bahan baku, maupun peningkatan sumber daya manusia.
 - b. Kredit bank relatif diperoleh apabila usaha debitur layak untuk dibiayai.
 - c. Jumlah bank yang ada di negara kita dewasa ini relatif banyak, sehingga calon debitur lebih mudah memilih bank yang cocok dengan usahanya.
 - d. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kredit bank relatif murah.
 - e. Terdapat berbagai macam/tipe kredit yang disediakan oleh perbankan, sehingga calon debitur dapat memilih jenis yang paling sesuai.
 - f. Rahasia keuangan debitur terlindungi.
 - g. Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur.
2. Manfaat kredit bagi bank
 - a. Bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur
 - b. Dengan diperolehnya pendapatan bunga kredit, maka diharapkan rentabilitas bank akan tercermin dalam perolehan laba yang meningkat.
 - c. Dengan adanya kegiatan pemberian kredit, maka bank dapat membidik dan meningkatkan kemampuan para karyawannya untuk lebih

mengenal secara rinci kegiatan usaha secara riil diberbagai sektor ekonomi. Karyawan yang terdidik dan terlatih mempunyai keahlian khusus yang merupakan asset yang sangat berharga bagi bank.

3. Manfaat kredit bagi pemerintah
 - a. Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan lapangan usaha dan lapangan kerja.
 - b. Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.
 - c. Secara tidak langsung pemberian kredit bank akan meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari pajak perusahaan yang tumbuh dan berkembang volume usahanya.
 - d. Kredit bank dapat dijadikan alat/piranti pengendalian moneter.

2.2.7 Penggolongan Kredit

Menurut Kasmir (2010:103) dalam perbankan kredit bank, macam ragamnya dapat digolongkan sesuai dengan berbagai kriteria yang digunakan, yaitu :

1. Penggolongan kredit berdasarkan jangka waktu (*maturity*), dibedakan menjadi 3 (tiga) antara lain :
 1. Kredit jangka pendek (*short-term loan*)
Yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya maksimal 1 (satu) tahun, misalnya kredit untuk membiayai kelancaran operasi perusahaan termasuk kredit modal kerja.
 2. Kredit jangka menengah (*medium-term loan*)
Yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Biasanya kredit ini untuk menambah modal kerja, misalnya untuk membiayai pengadaan bahan baku, kredit jangka menengah dapat pula dalam bentuk investasi.

3. Kredit jangka panjang (*long-term loan*)
Yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya atau jumlah temponya melebihi 3 (tiga) tahun. Kredit ini biasanya untuk kredit investasi seperti pembangunan gedung, dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
2. Penggolongan kredit berdasarkan sifat penggunaan dana, dibagi menjadi 2 (dua) antara lain :
 1. Kredit *Revolving*
Ciri-cirinya adalah nasabah (debitur) diberi suatu plafon kredit tertentu, cocok untuk usaha yang kebutuhan dananya tergantung dari aliran kas, termasuk kredit jangka pendek, penarikan atas dana pinjaman dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus.
 2. Kredit *Non-Revolving*
Ciri-cirinya adalah penarikan dana pinjaman dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus, pelunasan atau pinjaman dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai perjanjian. Merupakan pinjaman jangka pendek atau panjang. Biasanya digunakan untuk pembelian aktiva tetap, debitur tidak dapat menarik dana yang telah dilunasi.
3. Penggolongan kredit berdasarkan tujuan penggunaannya, antara lain :
 1. Kredit Konsumtif (*Consumer Loan*) yaitu kredit yang di gunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberikan kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia, misalnya kredit untuk perbaikan rumah, membeli kendaraan yang digunakan sendiri.
 2. Kredit Produktif (*Productive Credit*) yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan utility (kegunaan), baik kegunaan karena bentuk, tempat, dan waktu. Kredit produktif ini terdiri dari :
 - a. Kredit modal kerja (*Working Capital Credit*) yaitu kredit yang ditinjau untuk membiayai keperluan modal lancer yang biasanya habis dalam satu atau beberapa kali proses produksi, misalnya pembelian barang-barang dagangan, sewa gedung/kantor.

- b. Kredit likuidasi yaitu kredit yang tidak mempunyai tujuan konsumtif tapi secara langsung tidak pula bertujuan produktif melainkan mempunyai tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang dalam keadaan sulit pada likuidasi dalam rangka pemeliharaan kebutuhan minimalnya.
- c. Kredit Investasi (*Investment Credit*) yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang modal tetap dan tahan lama, seperti mesin-mesin bangunan pabrik, tanah, kendaraan, dan sebagainya.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan, ditetapkan 5 (lima) golongan kolektibilitas kredit dengan kriteria menurut Kasmir (2010:123) sebagai berikut :

1. Lancar (*Pass*), kriterianya adalah pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, dan bagian dari kredit yang dijamin dengan angsuran tunai (*Cash Collateral*).
2. Perhatian Khusus (*Special Mention*), kriterianya adalah terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum dilampai 90 hari, kadang terjadi mutasi rekening/jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan dan didukung oleh pinjaman baru.
3. Kurang Lancar (*Sub Standard*), kriterianya adalah terjadi tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampai 90 hari, sering terjadi mutasi rekening lebih rendah/pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, dokumentasi pinjaman yang lemah.
4. Diragukan (*Doubtful*), kriterianya adalah terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau yang melampai 180 hari, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari/kapitalitas bunga, dokumentasi hukum yang lemah untuk perjanjian kredit maupun untuk peikatan jaminan.
5. Macet (*Loss*), kriterianya adalah terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampai 270 hari, kerugian operasional

ditutup dengan pinjaman baru, dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.2.8 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Pemberian kredit merupakan aktifitas paling pokok karena menghasilkan keuntungan terbesar, namun, risikonya juga relatif besar. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pemberian kredit memerlukan pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama yang benar-benar terwujud sehingga diberikan dapat mengenai sasaran dan terjaminnya pengembalian kredit tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian.

Menurut Kasmir (2010:109) secara umum, pemberian kredit oleh suatu bank dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip. Salah satunya adalah prinsip 6 C yaitu sebagai berikut :

1. Kepribadian (*Character*), dari para calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberian kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang ditetapkan. Oleh karena itu, dalam upaya ‘penyidikan’ tentang watak, pihak bank harus mengumpulkan data informasi dari pihak yang dapat dipercaya. Sehingga penilaian watak ini dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta itikad baik, yaitu kemauan untuk membayar kembali kewajibannya.
2. Kemampuan (*Capacity*), merupakan penilaian terhadap kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pokok pinjaman dan bunga dilihat dari kegiatan usaha dan manajemen untuk berkembang bila dibiayai kredit sehingga usaha tersebut dapat menghasilkan pendapatan dan atau keuntungan yang dapat melunasi pinjaman dari bank.

3. Modal (*Capital*), merupakan penilaian terhadap sejumlah dana (modal) yang dimiliki calon nasabah untuk membiayai rencana proyeknya. Penilaian ini menunjukkan tingkat kesungguhan dalam menjalankan usaha dan kemampuan usaha tersebut ketika menghadapi masalah keuangan. Untuk mengetahui data tentang permodalan tersebut, biasanya dipelajari dari daftar gaji, laporan keuangan, catatan-catatan lainnya dan bila perlu dengan jalan pengamatan langsung ke lokasi perusahaan calon debitur.
4. Kondisi (*Condition*), merupakan penilaian terhadap situasi dunia usaha yang perlu menjadi pertimbangan untuk proyeksi pemberian kredit suatu proyek. Faktor-faktor ekonomi yang sering dianalisis adalah struktur pasar industry, ketergantungan impor bahan baku, peraturan yang berlaku, tingkat bunga, inflasi prospek ekonomi regional-nasional-internasional. Bank harus mengetahui keadaan ekonomi pada saat mempengaruhi langsung dengan calon debitur dan bagaimana prospeknya dimasa yang akan datang.
5. Jaminan (*Collateral*), merupakan jaminan kredit yang menjadi syarat terlebih dahulu sebelum permohonan kredit disetujui atau dicairkan. Manfaat jaminan ini adalah sebagai pengaman terhadap kegagalan usaha yang dibiayai oleh kredit tersebut, ketidakmampuan calon debitur untuk melunasi kredit yang diberikan dari hasil usaha, dan ketidakpastian dimasa yang akan datang pada saat kredit harus dilunasi.
6. Penghambat (*Constrains*), merupakan faktor penghambatnya jalan suatu proyek. Misalnya di tengah-tengah terjadinya kredit macet. Sehingga si peminjam tidak bisa melakukan pembayaran hutangnya.

Dalam tahap ini diadakan penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek permohonan kredit. Menurut Kasmir (2010:112) penilaian tersebut meliputi berbagai aspek, pada umumnya terdiri dari :

1. Aspek Manajemen

Untuk menilai kemampuan manajemen pengelola proyek pada saat proyek belum beroperasi dan pada saat perusahaan sudah berjalan. Yang dianalisis adalah struktur organisasi, uraian tugas, sistem dan prosedur, kebutuhan tenaga kerja dan evaluasi pribadi penguasaha.

2. Aspek Teknisi

Untuk menilai kemampuan pengelola proyek dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan proyek. Yang dianalisis menyangkut lokasi pabrik, bangunan, proses produksi dan lain-lain.

3. Aspek Pasar dan Pemasaran

Digunakan untuk meneliti luas dan ukuran pasar, pangsa pasar, tingkat persaingan usaha, rencana pemasaran suatu proyek yang akan dibiayai bank.

4. Aspek Yuridis/Hukum

Bertujuan untuk meneliti ketentuan legalitas dari perusahaan yang akan memperoleh kredit. Yang dianalisis adalah badan usahanya, ijin-ijin yang harus dimiliki, dan perjanjian-perjanjian.

5. Aspek Keuangan

Untuk menilai kemampuan dan kecakapan manajemen pengelola proyek ketika proyek belum, sedang, setelah berjalan. Analisisnya meliputi penelitian data keuangan proyek, penelitian data keuangan perusahaan yang sudah beroperasi.

6. Aspek Sosial Ekonomi

Untuk menilai sejauh mana nilai tambah proyek akan dibangun dan dibiayai oleh bank, dari aspek sosial dan makro ekonomi. Aspek-aspek yang dinilai adalah dampaknya terhadap kesempatan kerja, penggunaan bahan baku local, pemasukan devisa, penerimaan pajak, subsidi, pemerataan usaha, dampak eksternal terhadap lingkungan.

2.2.9 Kebaikan dan Keburukan Kredit

Di samping mempunyai peranan, kredit juga mempunyai kebaikan dan keburukan. Adapun kebaikan antara lain :

1. Menambah produktivitas modal kerja
Para penabung menyimpan uangnya dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank untuk suatu peningkatan produktivitas.
2. Meningkatkan peredaran lalu lintas uang
Melalui kredit peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena kredit menciptakan suatu kegairahan sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif dan kuantitatif.
3. Jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.
Para usahawan yang memperoleh kredit tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Selain itu kredit yang disalurkan itu digunakan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa bagi negara.

Sedangkan Keburukan dari kredit adalah :

1. Menimbulkan spekulasi
2. Memudahkan orang dalam mendirikan badan usaha yang ekonomis tetapi tidak dapat dipertanggung jawabkan sehingga cepat jatuh bangkrut (*pailit*).
3. Menimbulkan produksi yang melampaui batas (*over production*).
4. Kredit konsumtif mempermudah orang meminjam melebihi kemampuannya untuk membayar kembali.

2.2.10 Risiko-Risiko Kredit

Risiko bank adalah potensi terjadinya peristiwa (*event*) yang dapat menimbulkan kerugian pada perbankan. Sedangkan manajemen risiko merupakan

serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank yang meliputi produk dan jasa perbankan, baik pada bank konvensional maupun pada bank syariah.

Pada dasarnya, meskipun penyusunan analisis kredit telah dilalui dengan benar, namun hendaknya tetap memperhitungkan risiko yang mungkin timbul yaitu gagalnya pengembalian sebagian kredit yang diberikan dan menjadi kredit bermasalah sehingga mempengaruhi pendapatan bank. Hal ini biasa terjadi dalam bisnis perbankan bahwa semua kredit yang disalurkan tidak akan berjalan lancar 100 % sehingga bank akan menghadapi kredit bermasalah (*Non Performing Loans/NPL*). Menurut Ade Arthesa (2009:202) terjadinya NPL disebabkan oleh adanya risiko kredit antara lain :

1. Risiko Kredit

Risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) untuk memenuhi kebutuhannya dalam melakukan pembayaran. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktifitas fungsional bank seperti pembiayaan, *treasury*, atau investasi yang tercatat dalam pembukuan bank.

2. Risiko Usaha

Berbagai jenis usaha memiliki masing-masing risiko yang berbeda-beda. Secara umum, jenis usaha yang tingkat keuntungannya tinggi mengandung risiko yang tinggi pula. Sebaliknya jenis usaha yang tingkat keuntungannya rendah, maka risikonya pun rendah.

3. Risiko Pasar

Merupakan risiko yang terjadi akibat berubahnya variabel dari portofolio yang dimiliki oleh bank. Variabel yang berubah biasanya variabel suku bunga dan nilai tukar mata uang. Risiko pasar bersumber dari kegiatan investasi bank dalam bentuk surat berharga, pengadaan valas atau penempatan pada lembaga keuangan lainnya.

4. Risiko Operasional

Merupakan risiko yang timbul karena tidak berfungsinya sistem internal yang berlaku, kesalahan manusia atau kegagalan sistem.

5. Risiko Likuiditas

Merupakan suatu risiko keuangan karena adanya ketidakpastian likuiditas atau pengelolaan terhadap risiko pola arus kas (*cash flow*) dalam berbagai kondisi.

6. Risiko Kepatuhan

Merupakan risiko yang disebabkan oleh ketidakpatuhan bank dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

7. Risiko Reputasi

Pengelolaan terhadap risiko yang dapat menimbulkan kerugian potensial atas kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan akibat adanya informasi yang negatif.

8. Risiko Strategis

Pengelolaan terhadap risiko yang mungkin timbul berkaitan dengan proses penetapan dan pelaksanaan strategis (*corporate plan*), yang meliputi target kualitatif dan kuantitatif.

2.2.11 Penyebab dan Penyelamatan Kredit Bermasalah

Penyebab kredit bermasalah dapat terjadi pada pihak bank maupun luar. Dapat disimpulkan terjadinya kegagalan kredit (kredit macet) adalah kurangnya informasi pihak pengelola kredit dan adanya itikad yang kurang baik dari debitur. Beberapa hal yang dapat menyebabkan kredit bermasalah menurut Ade Arthesa (2009:182) antara lain :

1. Faktor eksternal nasabah, seperti keadaan ekonomi dan politik tidak stabil, peraturan dan kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, fluktuasi yang meningkat, tingkat persaingan industri yang semakin ketat.
2. Faktor internal nasabah, seperti kesalahan manajemen, kegagalan pemasaran, kegagalan produksi, kesulitan keuangan, pengelola, dan karyawan.
3. Faktor internal bank, seperti mark-up yang berlebihan, studi kelayakan yang main-main, lemahnya pengawasan kredit.

Kredit bermasalah merupakan salah satu penyebab yang harus ditangani dan mendapat perhatian khusus dari pihak bank. Hal ini disebabkan karena kredit bermasalah dapat menimbulkan kerugian yang tidak kecil dalam materi maupun non materi. Sehingga dalam kredit bermasalah, pihak bank perlu melakukan penyelamatan agar tidak mengalami kerugian. Menurut Kasmir (2010:29) penyelamatan kredit bermasalah dengan 3 R antara lain :

1. Penjadwalan kembali (*Reschedulling*), penyelamatan pertama bank dengan cara menjadwal kembali sebagian atau seluruh kewajibannya.
2. Persyaratan kembali (*Reconditioning*), mengubah sebagian atau seluruh persyaratan yang semula disepakati bersama.
3. Penataan kembali (*Restructuring*), mengubah komposisi pembiayaan proyek
4. Kombinasi 3R, melakukan kombinasi atas tindakan *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* pada nasabah yang mengalami kesulitan dalam melakukan kewajibannya pada bank.
5. Eksekusi, merupakan tindakan terakhir setelah semua cara diatas tidak membuahkan hasil, maka pihak bank dapat melakukan eksekusi dengan cara menyerahkan kewajibannya kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau menyerahkan perkara ke Pengadilan Negeri (Perkara Perdata).

2.2.12 Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)

Istilah kredit kepemilikan kendaraan bermotor merupakan istilah yang sudah biasa digunakan dalam masyarakat. Namun terkait istilah tersebut belum ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas memberikan pengertian mengenai hal ini.

Kredit Kendaraan Bermotor adalah adalah fasilitas pinjaman untuk membeli kendaraan bermotor (mobil/motor) baik baru maupun bekas. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit kepemilikan kendaraan bermotor ini adalah salah satu pembiayaan oleh bank sebagai kreditur kepada

masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membayar dengan cara mengangsur sebagai debitur untuk memiliki kendaraan bermotor.

Penggunaan kredit bank tersebut dilakukan dengan tidak memberikan uang pinjaman kredit tersebut secara langsung kepada debitur. Terdapat syarat bahwa debitur memberikan kuasa kepada bank untuk membayarkan uang pinjaman milik debitur kepada *dealer* kendaraan bermotor sebagai pelunasan harga kendaraan. Hal tersebut bertujuan untuk mengawasi pemberian kredit kepemilikan kendaraan tersebut. Kredit ini sangat membantu masyarakat, karena dengan sistem ini masyarakat dapat membeli kendaraan bermotor tanpa harus menyediakan dana yang besar sekaligus. Pembayaran dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan tingkat pendapatan.

2.2.13 Prosedur Pemberian Kredit Kendaraan Bermotor

Bank menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Dana yang disalurkan merupakan dana masyarakat yang bersifat kehati-hatian. Kemacetan atas pengembalian kredit yang disalurkan akan mempengaruhi tingkat kemampuan bank dalam membayar kewajiban terhadap nasabah. Jika pihak bank pada tingkat kemampuan dalam membayar kewajibannya menurun, maka akan mempengaruhi kelancaran usaha perbankan tersebut. Untuk mencegah atau mengurangi hal seperti ini, bank mengembangkan prosedur pemberian kredit. Jika prosedur yang dimiliki oleh bank memadai, sehingga dapat meminimalkan bahkan mencegah kemungkinan terjadinya kerugian akibat debitur tidak membayar kewajiban kreditnya yang akhirnya harus dihapus-bukukan.

Tahapan prosedur pemberian kredit pada dasarnya untuk menilai tahapan-tahapan prosedur pemberian kredit yang dilaksanakan oleh bank yang bersangkutan termasuk data-data dan informasi yang disampaikan pihak bank seputar hubungannya dengan debitur. Kelengkapan data-data dan informasi menjadi persyaratan dalam pemberian kredit dan merupakan salah satu tolak ukur kebaikan sistem pemberian kredit yang diterapkan. Hal ini juga mendukung deteksi dini terhadap kredit yang disalurkan.

Tingginya tingkat persentase yang terjadi kredit bermasalah pada suatu bank sangatlah ditentukan oleh penilaian kredit yang dilakukan oleh pejabat terkait. Penilaian kredit yang baik berdasarkan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat dan analisis kredit yang akurat akan meminimalkan timbulnya kredit bermasalah. Selain itu, pejabat yang berperan dalam keputusan pemberian kredit perlu diatur sebaik mungkin dengan wewenang yang dimiliki serta menghindari pihak yang mendominasi keputusan tersebut. Hal ini berguna agar penyaluran kredit yang melewati batas wewenang pemberian kredit tidak terjadi.

Untuk itu Bank Indonesia (BI) menerbitkan SEBI No. 14/10/DPNP/2012 ini, BI menetapkan DP minimal untuk bank yang memberikan KKB sebagai berikut :

1. DP paling rendah 25% (dua puluh lima persen), untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua.
2. DP paling rendah 30% (tiga puluh persen), untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat untuk keperluan non produktif.
3. DP paling rendah 20% (dua puluh persen), untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk keperluan produktif, yaitu apabila memenuhi salah satu syarat sebagai berikut :
 - a. Merupakan kendaraan yang memiliki izin untuk angkutan orang atau barang yang dikeluarkan oleh pihak berwenang; atau
 - b. Diajukan oleh perorangan atau badan hukum yang memiliki izin usaha tertentu yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dari usaha yang dimilikinya.

Ruang lingkup yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mencakup kredit konsumsi KKB, yang diantaranya termasuk kendaraan roda dua, kendaraan roda empat untuk tujuan non produktif, dan kendaraan roda empat atau lebih yang bertujuan produktif. Bank yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi administratif.